

**SANKSI PELAKU PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 1030K/PID.SUS/2016**

Fauzan Ma'ruf¹; Marsaid²

Abstrak

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1030K/PID.SUS/2016 diketahui bahwa dalam memberikan putusan Hakim Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan Undang-Undang karena mensubsidairkan hukuman dendanya, sementara dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi pun telah salah menerapkan hukuman karena hanya memberikan hukuman denda pada tahun 2008 sedangkan tahun 2009 tidak diberikan. Maka dari itu, menarik untuk melihat Putusan yang akan diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku penggelapan pajak dalam Putusan Nomor: 1030K/PID.SUS/2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Reseach). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Kemudian pembahasan ini diuraikan dengan cara berpikir deduktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1030 K/PID.SUS/2016 sudah sesuai dengan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Adapun dalam hukum Islam sanksi pelaku penggelapan pajak dalam putusan Nomor: 1030 K/PID.SUS/2016 yaitu dikategorikan kedalam jarimah ta'zir.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penggelapan Pajak, Ta'zir

Abstract

In the Decision of the Supreme Court Number: 1030K / PID.SUS / 2016, it is known that the decision of the District Court Judge is not in accordance with the Law because it sub-subsidizes the fine, while in the High Court Judge Decision has also wrongly applied the sentence because it only gave a fine sentence in the year 2008 whereas 2009 was not awarded. Therefore, it is interesting to see the verdict that will be given by the Supreme Court Judge. There are two things that are raised to be the focus of the research, namely the basis for the consideration of Supreme Court judges and the analysis of Islamic criminal

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: fauzanmaruf@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: marsaid_uin@radenfatah.ac.id

law on the sanctions for tax evasion perpetrators in Decision Number: 1030K / PID.SUS / 2016.

The method used in this research is Normative Law Research, which aims to obtain theoretical matters through library research (Library Research). The type of data used is qualitative, while the source of the data taken in this study is secondary data which is obtained from data that has been processed and obtained from library materials. Then this discussion is described in a deductive way of thinking, namely from general to specific questions so that the presentation of the research results can be understood easily.

The basis for consideration of Supreme Court judges in Decision Number: 1030 K / PID.SUS / 2016 is in accordance with juridical, philosophical, and sociological aspects. As for Islamic law, the sanctions for tax evasion perpetrators in the decision Number: 1030 K / PID.SUS / 2016 are categorized into Jarimah ta'zir.

Keywords: *Criminal Sanctions, Tax Embezzlement, Ta'zir*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dengan demikian, Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya (pajak terutang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketika ada pemeriksaan dilakukan maka terbukti bahwa Wajib Pajak tersebut melakukan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara.

Tindak pidana fiskal atau yang lebih sering disebut penggelapan pajak merupakan tindakan hukum yang menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dimana setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan di bidang perpajakan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi menemukan serta tersangkanya, setelah ada titik terangnya, setelah ada titik terangnya, maka ditemukanlah tindak pidana perpajakan yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan

¹ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 8.

² Fidel, *Cara Memahami Masalah- Masalah Perpajakan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 62.

melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar dapat memaksimalkan pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.³

Sepanjang sejarah, ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti kepada lembaga negara yang dihidupinya, *Pertama*, pajak dengan konsep upeti atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini, adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau elite penguasa, *Kedua*, pajak dengan konsep “kontra- prestasi” (Al-Qur’an: *Jizyah*) antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak *jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh *zakat*, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapa pun mereka, apa pun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

Jika konsep pertama (pajak- upeti) berlaku pada zaman feodal raja-raja, konsep yang kedua (pajak- *jizyah*) berlaku pada zaman modern kapitalistik dewasa ini, maka yang terakhir (pajak dengan ruh zakat, pajak-*zakat*) adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw. dan beberapa khalifahnya di Madinah 14 abad yang lalu sepadan dengan kondisi sosial dan material saat itu.⁴

Karena hak pemajakan merupakan mandat dari Allah, maka dana pajak yang dikumpul pun dipandang pertama-tama bukan sebagai milik pribadi sang penguasa, melainkan sebagai milik Allah. Sebagai milik Allah, pajak yang dihimpun oleh pemerintah haruslah digunakan untuk kepentingan yang diizinkan Allah, yakni kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang paling tidak berdaya. Artinya, dalam konsep Islam, penggunaan pajak bukan saja secara sungguh-sungguh harus ditujukan untuk kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah, melainkan juga harus dipertanggungjawabkan kepada keduanya sekaligus; secara sosial di dunia dipertanggungjawabkan kepada rakyat (*public accountability*), dan secara ruhaniah di akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah (*spiritual & moral accountability*).⁵

Berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, jelas Al-Qur’an dan al-Hadits tidak menerangkannya secara tegas hukuman fisik apa yang harus dikenakan kepada pelaku *jarimah* ini. Al-Qur’an hanya memberi sebutan kafir bagi para pembangkang zakat dan contoh kasus Khalifah Abu Bakar al-Siddiq yang memerangi para pembangkang zakat.

Di zaman dengan pengertian pajak yang berbeda dengan apa yang dipahami melalui norma-norma *nash*, membuka peluang ijtihad untuk menentukan sanksi pidana atau sanksi lainnya terhadap *jarimah* pajak. Selain dari itu pula adalah menentukan apa yang dimaksud dengan *jarimah* pajak serta macam- macam dari *jarimah* pajak itu sendiri.

³ Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, (Bandung: Books Trade Center, 2009), hlm. 14.

⁴ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 71.

⁵ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, hlm. 90.

Menurut Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak.⁶

Sebagai contoh kasus, penulis mengungkapkan tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh Nana Mardiana yang pada saat kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode tahun 2008-2010. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1030K/PID.SUS/2016 Tentang Penggelapan Pajak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penggelapan Pajak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1030K/PID.SUS/2016?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan sanksi pelaku penggelapan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam putusan nomor: 1030K/PID.SUS/2016.
2. Untuk Mengetahui, memahami, dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku penggelapan pajak dalam putusan nomor:1030K/PID.SUS/2016.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian

⁶ Farkhani, Jurnal: *Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

ini adalah *Data sekunder* yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Kemudian pembahasan ini diuraikan dengan cara berpikir deduktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1030K/PID.SUS/2016

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.²⁹ Berdasarkan Surat Dakwaan, Tuntutan, dan juga Barang Bukti yang ditampilkan di dalam persidangan maka Majelis Hakim menggunakan Pasal 39 A Ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang-undang.⁷

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu, memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan, memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian.⁸

Dengan telah dibuktikan seluruh unsur dalam dakwaan pertama tersebut, maka telah terbukti secara sah dan melawan hukum perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak Tahun 2008 dan Tahun 2009, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang untuk tahun 2008 sebesar Rp.388.593.192,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk tahun

⁷ Laerensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, hlm. 63.

⁸ Juanda Maulud Akbar, *Pertimbangan Hakim*, juandamauludakbar.wordpress.com, (diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 14.00)

2009 sebesar Rp.188.274.427,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

Apabila dihubungkan dengan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut merupakan kerugian pada pendapatan negara. Sehingga penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa dihitung berdasarkan jumlah kerugian pada pendapatan negara atas pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Terdakwa.

Dengan demikian adanya ketidaksinkronan antara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya yang telah membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan Pertama, berupa adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak Tahun 2008 dan Tahun 2009, dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana denda atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak hanya untuk Tahun 2008, sedangkan untuk penjatuhan pidana denda atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak untuk Tahun 2009 tidak dicantumkan dalam amar putusan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Kebenaran merupakan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan (atau tidak ditolak oleh) orang lain dan tidak merugikan diri sendiri, sedangkan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang.⁹

Maka berdasarkan analisis diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat untuk memutuskan perkara ini dengan memperhatikan Pasal 39 A Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

⁹ L. Hendi Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Umur Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1030K/PID.SUS/2016

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Hakim dalam Putusan Nomor:1030K/PID.SUS/2016 tentang Penggelapan Pajak tersebut telah menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 Tahun 9 Bulan dan pidana dendanya Rp.1.153.735.238,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Didalam hukum Islam hukuman bagi pelaku penggelapan pajak tidak dijelaskan secara rinci baik di dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, maka dari itu hukumannya di dalam Islam adalah Ta'zir.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Islam sangat menentang bentuk- bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Diantara ayat-ayat Al- Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS. Al- Baqarah: 188 yang artinya, "*dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*". Kemudian dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 30 juga disebutkan "*barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka*".

Dalam perspektif syariat Islam, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan istilah *ghulul*. Sekalipun dalam terminologi bahasa Arab, *ghulul* berarti sikap seorang mujahid (pejuang) yang menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i menjelaskan bahwa di antara bentuk- bentuk kemaksiatan tangan dan termasuk dihukumi dosa besar adalah *al-ghulul*, dalam arti berkhianat dengan harta rampasan perang. Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan tentara (baik sebagai komandan atau prajurit biasa) memisahkan harta rampasan perang, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin (imam) untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan hanya sedikit.

Ibnu Hajar al-Haitami berkata "Sebagian ulama berpendapat, menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari *baitul maal* (kas negara) dan zakat termasuk *ghulul*. Term *ghulul* yang dimaknai untuk anti korupsi harta Negara, juga ditetapkan komite fatwa kerajaan Arab Saudi, dalam fatwa No. 9450, "*Ghulul*: mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi pimpinan perang. Termasuk *ghulul*, harta yang diambil dari *bait al-Mal* (uang negara) dengan cara berkhianat (korupsi).

Dari beberapa definisi di atas, baik secara terminologi maupun etimologi dapat disimpulkan, istilah *ghulul* diambil dari Surah Ali 'Imran (3) ayat ke-161, yang artinya: "*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,*

kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Kemudian yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, kecurangan, dan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain. Misalnya, tindakan penggelapan terhadap harta *bait al- mal*, harta milik bersama dalam bisnis, harta negara, dan lain-lain.¹⁰

Sanksi hukum kejahatan *ghulul* tampaknya lebih bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarimah *riddah*. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat Al- Qur-an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadits Nabi Saw. disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan *ghulul* dengan jarimah qisas dan hudud, sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dalam menangani kasus penggelapan (*ghulul*), Nabi Saw. tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman *ukhrawi* berupa siksa Neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Adapun hadits yang berkaitan dengan *ghulul*, yaitu:

*“Dari Ummu Habîbah binti al- ‘Irbâdh, dari bapaknya bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambil rambut dari fai pemberian Allâh (harta ghanîmah), lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Saya tidak memiliki hak dari harta (ghanimah) ini kecuali seperti hak salah seorang diantara kalian darinya (juga), kecuali yang seperlima. Itupun dikembalikan kepada kamu. Maka serahkanlah (ghanimah/harta rampasan, baik berupa) benang, jarum dan semua barang lainnya yang lebih besar dari keduanya. Janganlah kamu melakukan ghulûl, karena itu merupakan celaandan aib bagi pelakunya pada hari kiamat”.*¹¹

“ Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di hadapan kami, lalu menyebutkan ghulûl dan menyatakan besarnya urusan ghulûl. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan sampai pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kaalian yang memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya, lalu dia berkata, “Wahai Rasûlullâh! Tolonglah aku!”, lalu aku akan menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. Memikul harta (emas; perak; dll) di lehernya, lalu dia berkata. Wahai Rasûlullâh! Tolonglah aku!”, lalu aku akan menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. Memikul kain di lehernya yang bergoyang-goyang, lalu dia berkata, “Wahai Rasûlullâh! Tolonglah aku!”, lalu aku

¹⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 278.

¹¹ *Hadits hasan lighairihi. HR. Ahmad, no. 17154; Al-Bazzar, no. 1734; Ath- Thabrani dalam al-Ausath, no. 2443.*

akan menjawab, "Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikannya kepadamu".¹²

Sementara itu, terdapat hadits Nabi Saw. bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa harta bendanya didapati dari hasil *ghulul* (penggelapan), bakarlah harta benda itu dan pukul dia". Hadits tentang perintah membakar harta hasil *ghulul* dan memukul pelakunya, dinilai sebagai hadits *dhaif*. Dengan demikian, tindakan *ghulul* (penggelapan) terhadap harta rampasan perang, zakat, *jizyah*, dan sumber pendapatan negara dalam bentuk lain pada zaman Rasulullah hanya diancam dengan Neraka sebagai sanksi *ukhrawi*, dengan mengedepankan pembinaan moral, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Bahkan Rasulullah Saw. tidak berkenan menyalatkan jenazah pelaku *ghulul*. Selain itu, Rasulullah Saw. mengingatkan, sedekah para koruptor dari hasil korupsinya tidak akan diterima oleh Allah, sama seperti ditolaknya ibadah tanpa wudu.¹³

Pada zaman Nabi Muhammad Saw ada seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Beliau kemudian mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut, Namun Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga", Para sahabat pun terkejut, lalu ia bersabda: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a: Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang bertugas menjaga keluarga dan barang-barang milik Nabi Saw. Orang itu mati dan Rasulullah Saw bersabda, " ia ada dalam api neraka." Orang-orang yang mengunjungi kediamannya menemukan sebuah jubah rampasan perang (yang dicuri) berada disitu".¹⁴

Ta'zir merupakan pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al- Qur'an dan Hadits. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.¹⁵

¹² HR. Al- Bukhâri, no. 3073; Muslim, no. 1831

¹³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, hlm.279.

¹⁴ Jamhir, dan Mustika Alhamra, Jurnal: *Tindak Pidana Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 93.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1030 K/PID.SUS/2016 sudah sesuai dengan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta persidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti. Hakim memutuskan untuk mengubah putusan dari hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan menambahkan hukuman dendanya pada tahun 2009, dengan putusan akhir yakni memberikan pidana penjara selama 1 Tahun 9 Bulan dan dengan pidana denda tahun 2008 dan tahun 2009 sejumlah Rp.1.153.735.238,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Adapun tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku penggelapan pajak dalam putusan Nomor: 1030 K/PID.SUS/2016 yaitu hukumannya dikategorikan kedalam jarimah ta'zir, ta'zir merupakan pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al- Qur'an dan Hadits. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.

B. Saran

1. Mahkamah Agung harus mengawasi kinerja hakim, supaya hakim bisa menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan, jika lemahnya pengawasan terhadap hakim dapat mendorong hakim bisa berbuat apapun, apalagi menguntungkan dirinya. Hendaknya hakim dapat memberikan hukuman yang berat supaya memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Untuk pelaku penggelapan pajak dalam kasus ini hendaknya tidak mengulangi perbuatannya lagi karena yang dirugikan bukan hanya individu atau badan melainkan yang dirugikan adalah pendapatan negara yang tentunya dapat mengakibatkan ekonomi dan pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, S, Laerensius, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Akbar, Juanda Maulud, *Pertimbangan Hakim*, juandamauludakbar.wordpress.com, diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 14.00.
- Duaji, Susno, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Bandung: Books Trade Center, 2009.
- Fidel, *Cara Memahami Masalah- Masalah Perpajakan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Farkhani, *Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.
- Irfan, Nurul, M, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Jamhir, dan Mustika Alhamra, Jurnal: *Tindak Pidana Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Mas'udi, Farid, Masdar, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Permana, L. Hendi. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Umur Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.MET)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.